



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, NIK 137108641098xxxxx, tempat dan tanggal lahir di Padang, 24 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxx, RT.001, RW.004, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, No. Hp. 08238865xxxx, sebagai **Penggugat;**

melawan

xxxxxxxxxxx, NIK 137102091186xxxxx, tempat dan tanggal lahir di Padang, 09 November 1986, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman dahulu di Jalan xxxxxxxxxxxx No. 58, RT.01, RW.02, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Padang dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 02
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0441/37/XII/2021, tanggal 24 Desember 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan xxxxxxxxxx No.58, RT 01 RW 02, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 28 Oktober 2022, pendidikan saat ini belum sekolah;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak Februari 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain *handphone*;
 - 4.3. Tergugat tidak menghargai Penggugat selama menjadi istri Tergugat;
5. Bahwa Perselisihan itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena waktu itu Penggugat lagi sedang hamil anak Tergugat tetapi Tergugat menuduh anak yang dikandung Penggugat bukan anak kandung Tergugat dan tiba-tiba saja Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa sebab dan alasan apapun padahal

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Penggugat lagi sedang hamil. Semenjak kejadian tersebut Penggugat dan

Tergugat telah berpisah rumah, yang mana setelah pisah rumah tersebut Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxx, RT 001 RW 004, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat dahulu tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx No.58, RT 01 RW 02, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia) dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
8. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Surat Keterangan Ghaib dari Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : 00/42/KK/IX-2024 tertanggal, 30 September 2024;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, yang disiarkan melalui RRI Regional Padang tanggal 3 Oktober 2024 dan tanggal 4 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0441/37/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 dimana aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, kemudian diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya (P);

B. Saksi

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 137108461106xxxxxx, lahir di Padang
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 06 November 2006, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,
pekerjaan membantu orang tua, bertempat tinggal di xxxxxxx, RT.001,
RW.004, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Padang,
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Ilma Oktaviani, sedangkan Tergugat saksi kenal juga bernama xxxxxxxxxxx, saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Tergugat di Jalan xxxxxxxxxxx No. 58, RT.01, RW.02, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kota Padang, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2022 rumah tangga mulai goyah yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anaknya, Tergugat menghabiskan waktu bermain handphone dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;
- Bahwa saksi tidak ada melihat/mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih/bertengkar, semua atas keterangan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berlanjut terus-menerus sampai bulan Maret 2022 lebih kurang 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang mana Tergugat menuduh anak yang dikandung bukan anak Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, sejak kejadian tersebut tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keberadaan Penggugat sekarang berada di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxx RT.001, RW.004, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

xxxxxxxx, Kota Padang, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamat
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa pihak keluarga/famili ada menasehati antara Penggugat dengan Tergugat melakukan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 137106500685xxxxx, lahir di Padang tanggal 10 Juni 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxx RT.003, RW.004, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kota Padang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Ilma Oktaviani, sedangkan Tergugat saksi kenal juga bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Tergugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxx No. 58, RT.01, RW.02, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2022 rumah tangga mulai goyah yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anaknya, Tergugat menghabiskan waktu bermain handphone dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;
- Bahwa saksi tidak ada melihat/mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih/bertengkar, semua atas keterangan Penggugat kepada saksi;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berlanjut terus-menerus sampai bulan Maret 2022 lebih kurang 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang mana Tergugat menuduh anak yang dikandung bukan anak Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, sejak kejadian tersebut tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa keberadaan Penggugat sekarang berada di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxx RT.001, RW.004, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Padang, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa pihak keluarga/famili ada menasehati antara Penggugat dengan Tergugat melakukan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma hukum dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo.* SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat sendiri tidak hadir di persidangan, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa perkawinan, yaitu gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang oleh karenanya Pengadilan Agama Padang secara absolut dan relative berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat yang mendalilkan sebagai istri dari Tergugat sebagaimana pengakuannya di persidangan, fakta mana sesuai pula dengan bukti P membuktikan Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing*, mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan, Majelis menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat yang mengajukan gugatan agar dijatuhkan talak satu bai'in sugra dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2022, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anaknya, Tergugat menghabiskan waktu bermain handphone dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, akibatnya sejak bulan Maret 2022 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari dalil gugatannya sebagaimana diuraikan di atas, demikian pula fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga apakah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku i.c. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis*. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis berpendapat

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada dasarnya dalil gugatan Penggugat tersebut dianggap telah dibenarkan oleh Penggugat karena tidak disangkal dengan cara mengabaikan haknya tidak menghadiri sidang. Meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian yang menggunakan hukum acara khusus sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula karena Penggugat yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dan untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah pada tanggal 24 Desember 2021;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, dimana bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anaknya, Tergugat menghabiskan waktu bermain handphone dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, akibatnya sejak bulan Maret 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Majelis Hakim menilai kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut telah sesuai. Oleh karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Desember 2021 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Februari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anaknya, Tergugat menghabiskan waktu bermain handphone dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal ini di pandang sebagai suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut sulit terwujud;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan putusan.mahkamahagung.go.id saksi di persidangan, Tergugat sudah meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang dan tidak pernah mengirimkan pesan sama sekali bahkan alamatnya pun sudah tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Penggugat dan terbukti pula Tergugat melalaikan tanggung jawabnya selaku suami selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*breakdown marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 rumusan kamar Agama tentang perkawinan angka 1 huruf b ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhkan talak oleh Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, 5 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Syakban* 1446 *Hijriyah*, oleh **Afrizal, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy** dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Ermansyah, S.H, M.Hum**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Afrizal, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Bustanuddin Bahar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. Ermansyah, S.H, M.Hum

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian biaya :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)